

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan rangkaian *walimah panggak luar* dan *panggak dalam* dilakukan di hari yang sama setelah akad nikah dilangsungkan. Tepatnya dilakukan pada sore hari setelah sholat ashar ditempat kediaman mempelai wanita. Tahapan pertama yang dilakukan yakni *bararak* (arak-arakan), tahapan berikutnya yaitu *panggak luar*, dilakukan kedua mempelai di depan pintu rumah mempelai perempuan sebelum masuk kedalam rumah. Tahapan terakhir yaitu *panggak dalam*, untuk menyampaikan kembali maksud secara adat dan menjadi penutup sebagai lambang bahwa mempelai laki-laki telah diterima secara resmi dalam keluarga pihak perempuan.
2. Tinjauan '*urf*' tentang *panggak luar* dan *panggak dalam* sejalan dengan '*urf shahih*', karena *panggak luar* dan *panggak dalam* telah memenuhi syarat-syarat '*urf*' yaitu bersifat umum dan telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk Desa. Serta ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada '*urf*', tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadist.

1.2. Saran

Untuk mengakhiri uraian di atas maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Sungai Kuning Binio, ditemukan bahwa desa ini memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang sangat beragam. Oleh karena itu, masyarakat setempat perlu terus melestarikan tradisi-tradisi tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Tinjauan '*urf*' tentang *panggak luar* dan *panggak dalam* sarat dengan makna filosofi yang sejalan dengan Islam. Untuk itu agar dipertahankan.

Selanjutnya, Peneliti menyarankan dalam hal ini kepada Lembaga Adat Desa Sungai Kuning Binio agar semua aturan adat yang ada agar dapat dijadikan aturan tertulis dan disosialisasikan kembali ke tengah-tengah masyarakat.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an dan Terjemah

Amarzia, Ediruslan. 2000. *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau*. Pekanbaru: UNRI Press.

Al-Anshor, Zakaria. *"Fathul Wahab," in Juz II*. Semarang: CV. Toha Putra.

Armansyah, M Dicky. 2023. "Pelaksanaan Upacara Tepung Tawar Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu di Desa Kembang Mekar Sari Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir di Tinjau Dalam Hukum Islam." UIN Suska Riau.

Atmoko, Dwi. Ahmad Baihaki. 2022. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

Ayyub, Syaikh Hasan. 2006. *Fiqh Keluarga, Alih bahasa Oleh, Abdul Ghoffar*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar

Aziz, Dahlan Abdul. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoave.

Budiawan, Afiq. 2021. *"Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau"*. Jurnal An-Nahl Volume 8 No 2.

Bunyamin, Mahmudin. Agus Hermanto. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Lingkar Selatan: CV Pustaka Setia.

Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Darussamin, Zikri. Rahman. Syahril Romli. 2019. *Dialektika Islam Dengan Adat Perkawinan melayu-Siak*. Yogyakarta: Kelimedia.

Desminar. 2022. *Hukum Keluarga Islam Membangun Keluarga Bahagia Berdasarkan Tuntunan Alquran dan Hadis*. Sumbar: UMSB Press

Elias, A. 1983. *Kamus Saku: Arab-Inggris -Indonesia*. Bandung: PT Al-Maarif.

Finatika, Feni Rita et all. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi.

Fitri, Wahyu. Firdaus. Hamda Sulfinadia. 2023. *"Perubahan Tradisi Mangaku Induak Sebagai Syarat Walimah Al 'Ursy di Kalangan Masyarakat Sitiung"*. Jurnal Sakinah: Journal of Islamic and Social Studies Volume 5 No 1.

Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Al-Hakim, Imam. 2010. *Terjemahan Kitab Al-Mustadrak 4*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Haryako, Sapto. Bahartiar. Fajar Arwadi. 2020. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*. Makasar: Universitas Negeri Makassar.
- Idris, Mohd. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ja'far, Kumedi. 2020. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Al-Jamal, Syech Ibrahim Muhammad. 1993. *Fiqh Wanita*. Semarang: CV. As-Syifa.
- Jamaluddin. Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Juhar, Syahrianda. Muhammad Sar'an. 2022. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat (Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau)". *Jurnal Hukum Keluarga Volume 3 No 2*.
- Kamal, Abu Malik. 2007. *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Manar. 2003. *Fiqh Nikah*. Bandung: Syamil Cipta Media.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab - Indonesia*. 3rd ed. Surabaya: Pustaka Prograssif.
- Putri, Aprillia. Yurismani. Emzia Fajri. 2021. "Prosesi Adat Perkawinan di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau". *Jurnal Of Cultural Antropology Volume 1 No 1*.
- Qodir, Abdul. 2014. *Pencatatan Pernikahan: Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*. Depok : Azza Media.
- Ramadhan, Sinta Putri. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Tepuk Tepung Tawar Dalam Perkawinan Adat Melayu (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai)." UIN Mahmud Yunus Batusangkar
- Ramadhani, Afifah Dwi. Yasnel. 2025. "Budaya Melayu dan Pengaruh Islam Dalam Upacara Pernikahan di Kecamatan Siak." *Indonesian Journal of Islamic Studies Volume 1 (Edisi 1)*. 36-40.
- Rizky, Aby Rachmad. 2023. "Simbol Komunikasi Dalam Adat Pernikahan Melayu Di Kecamatan Mandau." UIN Suska Riau.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah, 1st ed*. Jakarta: Cakrawala Publishing.

- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*. Medan: Penerbit Kbm Indonesia.
- Salam, Zarkasji Abdul. 1994, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam.
- Sanjaya, Umar Haris. Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Setiawan, Hari Agung. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pesta Pernikahan Adat Melayu Di Desa Bagan Keladi Kota Dumai Riau." IAIN Ponorogo.
- Sha'ani, Muhammad Bin Ismail Al-Amir. 2017. *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah. Zulkifli Ismail. Melanie Pita Lestari. 2021. *Buku Ajar Hukum Adat*. Kota Malang: Madza Media.
- Subekti dan Tjitrosudibjo. 2013, *Kitab-kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*", Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sucipto, 2015. *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*. ASAS : Vol.7 No.1 Januari 2015.
- Syahrini, Riduan. 2006, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Banjarmasin: PT. Alumni.
- Syarifuddin, Amir. 2009, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- — —. 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tihami. Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.
- Tihami, 2018. *Fikih Munakahat*, Depok: Rajawali Press.
- Takari, Muhammad. Zaidan. Fadlin Muhammad Dja'far. 2014. *Adat Perkawinan Melayu Gagasan, Terapan, Fungsi, dan Kearifannya*. Medan: Usu Press.
- Wafa, Moh Ali. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yasmi.

Yuliatin. Baharuddin Ahmad. 2024. *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Malang: Pat. Literasi Nusantara Abadi Grub.

Zahrah, Muhammad Abu. 1989. *Al-Ahwal Al- Syakhsiyah*. Beirut: Dar al-Fikri al-Arabi.

Zein, Satria Efendi M. 2017. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. ed. Abdul Hayyie alKattani. Jakarta: Gema Insani.

